



**PUTUSAN
Nomor 81/PUU-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. **Indonesian Parliamentary Center (IPC)**, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro 37A, Pav. Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Sulastio (Direktur);
 2. **Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)**, beralamat di Gedung Dana Graha Lantai 1 Ruang 108, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-14, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini (Direktur Eksekutif)
 3. **Yayasan Soegeng Sarjadi**, beralamat di Wisma Kodel Lantai 11, Jalan HR Rasuna Said, Kavling B-4, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Toto Sugiarto (Direktur);
 4. **Center for Electoral Reform (CETRO)**, beralamat di Jalan Rasamala Nomor 3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Hadar Gumay (Direktur Eksekutif);
 5. **Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)**, beralamat di Jalan Manggarai Utara I RT. 007 RW 01 Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Yusfitriadi (Koordinator Nasional);
 6. **Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)**, beralamat di Jalan Tebet Utara II Nomor 13 Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Firmansyah Arifin (Ketua Badan Pengurus);

7. **Lembaga Pendidikan Gerakan Rakyat (ELPAGAR)**, beralamat di Jalan Abdurrahman Saleh, GG. Abdurrahman Saleh 3 Nomor 7, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Pubertus Ipur (Direktur);
8. **Komite Pemantau Legislatif (*Legislative Watch Committee*) Sulawesi**, beralamat di DG. Tata IV Komp Griya Tata Asri D.5, RT 009 RW 002, Parang Tambung, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Syamsuddin Alimsyah (Ketua Umum);
9. **Kebijakan dan Reformasi Hukum (SKRUM) Makassar**, beralamat di Jalan Sunu Komp Unhas Blok P.15, RT 003 RW 003, Lembo, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Ramli, S.H., M.Si. (Ketua);
10. **Yayasan Manikaya Kauci**, beralamat di Lingk. Padang Sari VII/11, Padang Sari, Padang Sambian, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh Gunadjar, S.H. (Ketua);
11. **Yayasan Lembaga Studi Kebijakan Publik**, beralamat di Jalan AP. Pettarani, IIC/99, Makassar Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Salma Tadjang (Sekretaris Eksekutif);
12. **Centre of Society Development for Democracy (COSDEC)**, beralamat di Klipang RT/RW 002/001, Sendangmulyo, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Abhan, S.H. (Direktur Eksekutif);
13. **Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2)**, beralamat di Jalan Abadi III Nomor 57 RT 06 RW 10, Geger Kalong, Kota Bandung, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Adriana Venny Aryani (Dewan Pembina);
14. **Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI)**, beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Km. 4, Lor. Swalayan Ardila, Menasah Mayang, Ingin Jaya, Aceh Besar, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Agusta Mukhtar (Direktur Eksekutif);
15. **Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)**, beralamat di Jalan Pang Akop Nomor 5B, Gampoeng Simpang Empat, Kota Lhokseumawe, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Alfian Husein (Direktur Eksekutif);

16. **Trade Union Care Center (TUCC)**, beralamat di Jalan T. Umar, Lor Bakti Nomor 1, Desa Geuceu Kayee Jato, Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Arnif Muhammad (Direktur Eksekutif);
17. **Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Aceh**, beralamat di Jalan Prada Utam, Lor. Kelapa Nomor 2, Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Askhalani (Direktur Eksekutif);
18. **The Aceh Institute**, beralamat di Jalan Sawah Nomor 20, Lamteh, Ulee Kareng, Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Chairul Fahmi (Direktur Eksekutif);
19. **Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF)**, beralamat di Jalan Merak Nomor 46 D, Neusu Aceh, Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Juanda Jamal (Sekretaris Jenderal);
20. **Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh**, beralamat di Jalan T. Iskandar Nomor 56, Lambhuk, Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Sudarman (Sekretaris Jenderal);
21. **Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI) Aceh**, beralamat di Jalan Sokarno Hatta Nomor 6, Aceh Besar, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Syarifah Rahmatillah (Direktur Eksekutif);
22. **Forum Komunikasi Laki-Laki dan Perempuan (FORKOLAPAN)**, beralamat di Jalan Gabus Nomor 34B, Lamprit, Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Tasmia Emsa (Direktur Eksekutif);
23. **Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh**, beralamat di Jalan Tgk. Ma'in Lor. Kr. Do. II, Lambhuk, Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Teuku Muhammad Zulfikar (Direktur Eksekutif);
24. Nama : **Sukardi Rinakit**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan H. Dahlan Rawa Domba, RT 001 RW 007, Duren Sawit, Jakarta Timur;
25. Nama : **Muhammad Dahlan**
Pekerjaan : Asisten DPR-RI
Alamat : Jalan Raya Tugu Nomor 31, RT 010 RW 006, Cilincing, Jakarta Utara;

- 26 Nama : **Ridho Imawan Hanafi**
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jalan Perjuangan, RT 010 RW 007, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- 27 Nama : **August Mellaz**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Teratai Nomor 16, RT 001 RW 013, Duren Sawit, Jakarta Timur;
- 28 Nama : **Wahyu Dinata**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Kramat Pulo Gundul, RT 011 RW 009, Johar Baru, Jakarta Pusat;
- 29 Nama : **Erik Kurniawan**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Kampung Baru Nomor 3, RT 007 RW 007, Pulo Gadung, Jakarta Timur;
- 30 Nama : **Desiana Samosir**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sukamenanti, RT 002 RW 003, Bukit Kemuning, Lampung Utara;
- 31 Nama : **Danardono Siradjudin**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan H. Iming Nomor 2, Beji, Kota Depok, Jawa Barat;
- 32 Nama : **Ratri Suspandriarsih**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Cipinang Muara III Kav. PLN, RT 012 RW 015, Jatinegara Jakarta Timur;
- 33 Nama : **Desi Anggraeni**
Pekerjaan : Pegawai Indonesian Parliamentary Center (IPC)
Alamat : Perum Puri Cendana Blok B.5 Nomor 2, RT 007 RW 018, Tambun Selatan, Bekasi;
- 34 Nama : **Ahmad Hanafi**
Pekerjaan : Pelajar

- Alamat : Lagoa Trs GG.V. C1, RT 012 RW 004, Koja, Jakarta Utara;
- 35 Nama : **Arbain**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Komplek PAM Nomor 61 C, RT 009 RW 006, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- 36 Nama : **Nur Asiah Jamil**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Cilobak IV Nomor 43, RT 004 RW 007, Cinere, Kota Depok;
- 37 Nama : **Josep Kristiadi**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Dahlia Nomor 11, RT 014 RW 001, Palmerah, Jakarta Barat;
- 38 Nama : **Reza Syawawi**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Teratai RT 004 RW 006, Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat;
- 39 Nama : **Risfa Neltasia**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Veteran Nomor 194 A Jirek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat;
- 40 Nama : **Teguh Setiono**
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Pura Bojong Gede, Blok D-5/18, RT 03 RW 02, Tajurhalang, Bogor, Jawa Barat;
- 41 Nama : **Vidya Dyasanti**
Pekerjaan : Peneliti TII
Alamat : Jalan KH. Mahmud Raya Nomor 19, RT 001 RW 004, Pancoran, Jakarta Selatan;
- 42 Nama : **Heni Yulianto**
Pekerjaan : Peneliti TII
Alamat : Jalan Dukuh V Dalam Nomor 2, RT 015 RW 004, Kramat Jati, Jakarta Timur;

- 43 Nama : **Rivan Prahasya, S.Hut**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Sawo Nomor 1, RT 002 RW 007, Beji,
Kota Depok, Jawa Barat;
- 44 Nama : **Iis Yuni Lestari**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Cikoko Barat 1, RT 002 RW 004,
Pancoran, Jakarta Selatan;
- 45 Nama : **Soraya**
Pekerjaan : Pegawai TII
Alamat : Jalan Kebon Mangga IV, RT 008 RW 002,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 46 Nama : **Suci Ayuningtyas**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Taman Narogong Indah Blok D 149/1, Rawa
Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- 47 Nama : **Wawan Heru Suyatmiko**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bedowo, RT 001 Desa Jetak, Kecamatan
Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah;
- 48 Nama : **Agus Sarwono**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan H. Raya, GG. DD, RT 006 RW 010,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 49 Nama : **Dwipoto Kusumo**
Pekerjaan : Peneliti TII
Alamat : Kp. Baru, RT 011 RW 005, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat;
- 50 Nama : **Frenky Simanjuntak**
Pekerjaan : Peneliti TII
Alamat : Komp Green Ville R/57, RT 011 RW 009, Duri
Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- 51 Nama : **Lia Toriana**
Pekerjaan : Peneliti TII

- Alamat : Pondok Sukmajaya Permai Blok E 3/5, RT 001
RW 002, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat;
- 52 Nama : **Putut Aryo Saputro**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Bangbayang Regol, Nomor 14/15, RT 005
RW 008, Dago, Coblong, Bandung, Jawa Barat;
- 53 Nama : **Syefrianti Aulia E**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Graha Raya Bintaro Blok N-1/14, RT 001 RW
008, Serpong Utara, Tangerang Selatan,
Banten;
- 54 Nama : **Ir. Utami Nurul Hayati**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Raharja Nomor 23, RT 002 RW 008,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 55 Nama : **Abdullah STP**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kalibata Timur, RT 005 RW 010, Pancoran,
Jakarta Selatan;
- 56 Nama : **Ade Irawan**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kampung Bojong, RT 005 RW 002, Cikupa,
Tangerang, Banten;
- 57 Nama : **Adnan Topan Husodo**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Bukit Pamulang Indah B 12/5, RT 001 RW 009,
Pamulang, Tangerang Selatan, Banten;
- 58 Nama : **Dra. Ani Soetjipto, MA**
Pekerjaan : Dosen UI
Alamat : Cempaka Putih Barat IV/1, RT 007 RW 003,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
- 59 Nama : **Lolly Suhenty**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Komp. Griya Katulampa Blok D VII/Nomor 4, RT

004 RW 010, Kota Bogor Timur, Bogor, Jawa Barat;

- 60 Nama : **Topo Santoso**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Bukit Rivaria C1/32, RT 001 RW 012,
Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat;
- 61 Nama : **Yuda Kusumaningsih**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan KS. Tubun Nomor 10, RT 004 RW 005,
Slipi, Palmerah, Jakarta Barat;
- 62 Nama : **Refly Harun**
Pekerjaan : Peneliti/Konsultan Hukum
Alamat : Jalan Melati 164, RT 05 RW 06, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat;
- 63 Nama : **Thomas A. Legowo**
Pekerjaan : Peneliti
Alamat : Eramas 2000 Jalan Sawo Kecik II/5, RT 003
RW 014, Cakung, Jakarta Timur;
- 64 Nama : **Drs. Syamsuddin Haris**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Nakula 7 Blok 29/3, RT 006 RW 022,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- 65 Nama : **Moch. Fadjroel Rachman, S.E.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kawaluyaan Regency Nomor D-2, RT 006 RW
006, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat;
- 66 Nama : **Didik Supriyanto**
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Jalan Cendani IV Nomor 76, RT 002 RW 008,
Duren Sawit, Jakarta Timur;
- 67 Nama : **Teten Masduki**
Pekerjaan : Sekjen TII
Alamat : Jalan Kalimantan II/8, RT 007 RW 006, Pasar
Rebo, Jakarta Timur;

- 68 Nama : **Purnomo Satrio P**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Tapak Siring 10-II, RT 006 RW 011, Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- 69 Nama : **Said Salahudin**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Kirey RT. 008/010. Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
- 70 Nama : **Efriza, S.IP**
Pekerjaan : Peneliti dan Penulis Bidang Demokrasi dan Politik (Swasta)
Alamat : Kp. Muk, RT 002 RW 004, Cengkareng Jakarta Barat;
- 71 Nama : **Dra. Evie Ariadne Shinta Dewi**
Pekerjaan : PNS/Dosen
Alamat : Komp. Cibiru Asri Kav.A.11, RT 007 RW 011, Cibiruwetan, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat;
- 72 Nama : **Hendi Tri Wahyano**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Krajan RT 022 RW 003, Kedunggebang, Tegaldillimo, Banyuwangi, Jawa Timur;
- 73 Nama : **Nengah Sukardika**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Bjr Dina Kelodan, Tejakula, Buleleng, Bali;
- 74 Nama : **Heru Gutomo**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perum Taman Wira Umadui, Padang Sumbu Tengah, Denpasar Barat, Bali;
- 75 Nama : **Jatmiko Wiwoho**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Taman Sekar III/7, Padang Bambian, Denpasar Barat, Bali;
- 76 Nama : **Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum.**
Pekerjaan : Dosen

- Alamat : Perum Griya Lestari, A2/2, RT 002 RW 008,
Gondoriyo, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah;
- 77 Nama : **Turunan Gulo, SP, MSP**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Pasar II Komp Villa Setia Budi Garden
Blok C Nomor 29, Medang Selayang, Medan,
Sumatera Utara;
- 78 Nama : **Pipit Apriani**
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jalan Pilar II Nomor 23A, RT 003 RW 003,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- 79 Nama : **Charles Simabura**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Andalas 1 Nomor 70B, RT 002 RW 007,
Padang Timur, Padang, Sumatera Barat;
- 80 Nama : **Feri Amsari, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Damar Lorong Kemang, RT 28 RW8,
Rimbo Tengah, Bungo, Jambi;
- 81 Nama : **Miko Kamal**
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Jalan Perak Nomor 15 RT 001 RW 008, Padang
Barat, Padang, Sumatera Barat;
- 82 Nama : **Nurul Firmansyah**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Jeruk Nomor 52A, RT 01 RW 01, Gubuk
Gadang, Payakumbuh, Sumatera Barat;
- 83 Nama : **Muhammad Fauzan Azim**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Pauah, Jorong Lasi Mudo, Nagari Iasi,
Canduang, Agam, Sumatera Barat;
- 84 Nama : **Ardizal, S.H.**
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Simp. Kampung Tanjung, RT 001 RW 005,

- Kuranji, Padang, Sumatera Barat;
- 85 Nama : **Rianda Seprasia, S.H.**
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Komp Griya Elok Blok C.1 Nomor 10 RT 003
RW 007, Batuang Taba Nan XX, Lubuk
Begalung, Padang, Sumatera Barat;
- 86 Nama : **Wahono, S.Sos.**
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Jalan Rajawali VI/5, Tempelan, Blora, Jawa
Tengah;
- 87 Nama : **Jamin**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Banjarrejo RT 010 RW 003, Banjarejo,
Blora, Jawa Tengah;
- 88 Nama : **Maskuri, S.H.**
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kelurahan Jepon RT 001 RW 006, Blora, Jawa
Tengah;
- 89 Nama : **Setyono**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Todanan, RT 001 RW 002, Blora, Jawa
Tengah;
- 90 Nama : **Endang Sri Rahayu**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Pelem RT 001 RW 001, Blora, Jawa
Tengah;
- 91 Nama : **Siti Saptarini Kusumaningsih**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Temengen RT 006 RW 012, Jati, Blora,
Jawa Tengah;
- 92 Nama : **Mamik Indarwati**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Plumbon RT 001 RW 002, Ngawen, Blora,
Jawa Tengah;

- 93 Nama : **Harun Prasetyo**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Kalisari RT 003 RW 001, Randublatung,
Blora, Jawa Tengah;
- 94 Nama : **Mustadjab**
Pekerjaan : Guru
Alamat : Desa Pilang RT 003 RW 02, Randublatung,
Blora, Jawa Tengah;
- 95 Nama : **Hadi Setyanto**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Temenggeng RT 001 RW 004, Jati, Blora,
Jawa Tengah;
- 96 Nama : **Abdul Hari**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Karanggeneng RT 001 RW 002,
Kundurana, Blora, Jawa Tengah;
- 97 Nama : **Lasmo**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Semampir RT 002 RW 003, Jepon, Blora,
Jawa Tengah;
- 98 Nama : **Mochtar MN, S.P.**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Ledok RT 001 RW 003, Sambong, Blora,
Jawa Tengah;
- 99 Nama : **Edy Susanto**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sono Kidul RT 004 RW 008, Kunduran,
Blora, Jawa Tengah;
- 100 Nama : **Eko Sulono, S.T.**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Muraharjo RT 003 RW 001, Kunduran,
Blora, Jawa Tengah;
- 101 Nama : **Siti Apuah**
Pekerjaan : Swasta

- Alamat : Desa Jeruk RT 003 RW 002, Bogorejo, Blora,
Jawa Tengah;
- 102 Nama : **Sutar**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Todanan, RT 005 RW 002, Todanan,
Blora, Jawa Tengah;
- 103 Nama : **Safi'an**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Tampurejo RT 001 RW 002, Bogorejo,
Blora, Jawa Tengah;
- 104 Nama : **Ali Mustofa**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Sumberejo RT 001 RW 001, Todanan, Blora,
Jawa Tengah;
- 105 Nama : **Suyatno, S.E.**
Pekerjaan : Guru
Alamat : Desa Sambong RT 002 RW 001, Sambong
Blora, Jawa Tengah;
- 106 Nama : **M. Nurrosyidin, S.Ag.**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kelurahan Karangbowo RT 005 RW 007, Cepu,
Blora, Jawa Tengah;
- 107 Nama : **Sugiyo**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Kunduran RT 003 RW 003, Kunduran,
Blora, Jawa Tengah;
- 108 Nama : **Dr. H. Mahfudz Ali, S.H., M.Si.**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Tusam Raya, Blok L-6, Pedalangan,
Semarang, Jawa Tengah;
- 109 Nama : **Ferry Sataryanto, S.H.**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Lemponsari RT 004 RW 006, Semarang, Jawa
Tengah;

- 110 Nama : **Eko Haryanto, S.H.**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Perum Klipang Z-19/5, Sendangmulyo,
Semarang, Jawa Tengah;
- 111 Nama : **Windy Setyawan Putra, S.H.**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Stonen Selatan III/24, Bendang Ngisor,
Semarang, Jawa Tengah;
- 112 Nama : **Khandori, S.H.**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Wonoharjo RT 002 RW 012, Kembangarum,
Semarang, Jawa Tengah;
- 113 Nama : **Dwi Saputra, S.H.**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Perum Klipang Z-19/5, Sendangmulyo,
Semarang, Jawa Tengah;
- 114 Nama : **Wiwit Aprilia**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Parangbaris VIII/46, Tlogosari, Semarang, Jawa
Tengah;
- 115 Nama : **Ronny Maryanto**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Sriwijaya Nomor 51, Semarang, Jawa
Tengah;
- 116 Nama : **Qonik Hajah Masfuah**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Kunir, Dempet, Demak, Jawa Tengah;
- 117 Nama : **Bayu Samodra**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bukit Agung Selatan Blok B-9 Sumurboto,
Semarang, Jawa Tengah;
- 118 Nama : **Galih Hartanto Putro**
Pekerjaan : Mahasiswa

- Alamat : Jalan Sekarjagad III/3 Tlogosari, Semarang,
Jawa Tengah;
- 119 Nama : **Rahardan Fajar Nugroho**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Lembah Kemala Blok C/6-7 Cimanggis, Depok,
Jawa Barat;
- 120 Nama : **Olyviana Agustine**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Cantel Wetan, Sragen Tengah, Sragen, Jawa
Tengah;
- 121 Nama : **Gita Santika Ramadhani**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Layang, Tegalsari, Tegal, Jawa Tengah;
- 122 Nama : **Edi Pranoto, S.H., M.Hum.**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Talangsari Raya 23, Semarang, Jawa
Tengah;
- 123 Nama : **Agus Suprihanto, SH, MSI**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Perum Panjangan Asri M-7 Manyaran,
Semarang, Jawa Tengah;
- 124 Nama : **Arif Hidayat, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Dusun Ngawinan Desa Jetis, Semarang, Jawa
Tengah;
- 125 Nama : **Putrawan**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Pondok Pinang RT 002 RW 009, Pondok
Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 126 Nama : **Yance Arizona**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Mampang Prapatan XII RT 006 RW 004,
Tegal Parang. Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan;

- 127 Nama : **Antonius Benny Susetyo**
Pekerjaan : Pastur
Alamat : Jalan Rawa Papan RT 006 RW 006, Bintaro,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- 128 Nama : **Ngatoilah**
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jalan Telaga Permata I/28 RT 007 RW 001,
Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 129 Nama : **Willi Sumarlin**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Areman RT 004 RW 005, Tugu, Cimanggis,
Depok, Jawa Barat;
- 130 Nama : **Yulianto**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Stasiun Depok Lama, Depok, Pancoran
Mas, Kota Depok Jawa Barat;
- 131 Nama : **Yuristinus Oloan**
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jalan Cengkeh Nomor 25 RT 006 RW 002,
Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur;
- 132 Nama : **Yoes Irwan Batubara**
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Alamat : Jalan Emplasmen Turi, Perk Berangir, NA IX-X,
Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara;
- 133 Nama : **Rahmi Sosiawaty**
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jalan Singgalang A/149, Jaka Sampurna,
Bekasi Barat, Jawa Barat;
- 134 Nama : **Lia Wulandari**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Andara Ujung Nomor 35 RT 001 RW 004,
Pangkalan Jati Baru, Cinere;
- 135 Nama : **Y. Ari Nurcahyo**

Pekerjaan : Peneliti
 Alamat : Depok Mulya 2 Blok AF - 20, RT 004 RW 016,
 Beji, Kota Depok, Jawa Barat;
 136 Nama : **Cecep Effendi, Ph.D.**
 Pekerjaan : Peneliti
 Alamat : Eramas 2000 Jalan Sawo Kecil II/5, RT 003
 RW 014, Cakung, Jakarta Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 September 2011, 28 September 2011, 3 Oktober 2011, 5 Oktober 2011, 10 Oktober 2011, 12 Oktober 2011, 15 Oktober 2011, 20 Oktober 2011, 29 Oktober 2011, 31 Oktober 2011, dan 7 November 2011, memberi kuasa kepada i) Veri Junaidi, S.H; ii) Wahyudi Djafar, S.H.; dan iii) Alvon Kurnia Palma, S.H., yaitu advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Selamatkan Pemilu (Amankan Pemilu) yang beralamat di Gedung Dana Graha Lt.1 Ruang 108, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-14, Jakarta Pusat 10330, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 November 2011 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 409/PAN.MK/2011 dan di registrasi pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 dengan Nomor 81/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dengan

permohonan bertanggal 8 Desember 2011 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD 1945*";
3. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*The Guardian of The Constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian maupun seluruhnya;
4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpretation of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah;
5. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 11 huruf i; Pasal 85 huruf i; Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (5), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*";
8. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:

"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan

pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "Judicial Review in Perspective, 1995");

Pemohon Badan Hukum Privat

10. Bahwa Pemohon Nomor 1 s.d Pemohon Nomor 23 adalah subjek hukum yang telah mempunyai badan hukum di Indonesia yang peduli terhadap isu-isu kepemiluan dan demokrasi dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis di Indonesia. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan kajian dan advokasi tentang kepemiluan dan demokrasi di Indonesia. Pengajuan permohonan pengujian terhadap pasal-pasal *a quo* dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (UU 15/2011) merupakan mandat organisasi para Pemohon dalam melakukan upaya-upaya perwujudan demokrasi melalui penegakan konstitusi (*vide* bukti P-3);
11. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin, melainkan juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
12. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
 - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
 - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
 - d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

13. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
14. Bahwa tugas dan peranan para Pemohon dari Nomor 1 s.d Nomor 23 dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indoneisa. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon (*vide* bukti P-3);
15. Bahwa pemberlakuan Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (5) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon;
16. Bahwa bentuk kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon, sebagai berikut:

Bagi Pemohon 24- Pemohon 136 adalah:

 - a. Berkurangnya kualitas hasil proses Pemilu yang jujur dan adil akibat penyelenggara Pemilu yang tidak independen dan mandiri;
 - b. Tidak terfasilitasinya pemenuhan hak pilih pemilih untuk mendapatkan Pemilu yang jujur dan adil oleh lembaga yang independen dan mandiri;
 - c. Tidak terpenuhinya kebutuhan pemilih untuk mendapatkan proses Pemilu yang jujur dan adil oleh lembaga yang independen dan mandiri;

Bagi Pemohon 1-23 adalah melemahkan perjuangan untuk mendorong pemilu yang demokratis melalui penyelenggara yang mandiri.
17. Bahwa lahirnya sejumlah pasal, ayat dan frasa dalam Undang-Undang *a quo*, telah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas Pemohon sebagai subjek

hukum yang konsern dalam isu Pemilu dan demokrasi di Indonesia yang berhak untuk berperan secara kelembagaan guna memastikan terselenggaranya Pemilu jujur dan adil oleh lembaga yang independen dan mandiri;

Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia

18. Bahwa para Pemohon Nomor 24 s.d Nomor 136 merupakan perorangan warga negara Indonesia ovyang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum karena sudah cukup umur dan/atau pernah menikah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
19. Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, para Pemohon mempunyai hak pilih sebagaimana dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945, sehingga para Pemohon berhak secara konstitusional untuk mendapatkan proses penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil (*vide* bukti P-4);
20. Bahwa hadirnya sejumlah pasal, ayat dan frasa dalam UU 15/2011 telah mengakibatkan atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon;
21. Bahwa bentuk-bentuk kerugian konstitusional yang dialami atau potensial dialami para Pemohon, antara lain adalah: (a) Tidak terfasilitasi pemenuhan hak pilih pemilih untuk mendapatkan Pemilu yang jujur dan adil oleh lembaga yang independen dan mandiri; (b) Tidak terpenuhinya kebutuhan pemilih untuk mendapatkan proses Pemilu yang jujur dan adil oleh lembaga yang independen dan mandiri;
22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka para pemohon sebagai organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu kepemiluan dan demokratisasi di Indonesia, serta individu-individu yang memiliki hak pilih dalam Pemilu sebagaimana dijamin konstitusi, telah atau setidaknya potensial dilanggar hak-hak konstitusionalnya, oleh kehadiran sejumlah pasal, ayat dan frasa dalam UU 15/2011;
23. Bahwa dengan demikian para Pemohon memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VIII/2009, yaitu: sebagai badan hukum yang

*concern isu pemilu dan demokrasi khususnya advokasi pemilu dan perseorang yang memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasal 109 ayat 4 huruf c, huruf d, huruf e, dan ayat (11) UU 15/2011 yang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian syarat *legal standing* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan MK Nomor 27/PUU-VIII/2009 telah terpenuhi oleh para Pemohon;*

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas **para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (***legal standing***) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan mempunyai hubungan hukum (*causal verband*) terhadap Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (5) dan ayat (11) UU 15/2011 terhadap Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
25. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas keseluruhan para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, jelas pula keseluruhan para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU 15/2011 terhadap Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

C. Alasan-Alasan Permohonan

- C.1. Ketentuan mengundurkan diri dari partai politik tanpa jeda waktu untuk mendaftar sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” UU 15/2011 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945
26. Bahwa **Pasal 11 huruf i** Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilu selengkapnya berbunyi “*Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota adalah: **huruf i: mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon***”

Bahwa ruang lingkup Pasal 85 huruf i Undang-Undang a quo selengkapnya berbunyi sebagai berikut, “*syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah: **huruf i: mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negera/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon***”

Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang lengkapnya berbunyi “Pasal 22E ayat (5) UUD 1945: “*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;*”

27. Bahwa ruang lingkup Pasal 85 huruf i Undnag-Undang a quo selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah:

huruf i: mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negera/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang lengkapnya berbunyi:

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;”

28. Bahwa ruang lingkup pengertian *komisi pemilihan umum* tidak hanya sebatas Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bawaslu dalam konteks ini merupakan bagian dari definisi penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, bahwa *pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu **komisi pemilihan umum** yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*. Hal itu didasarkan pada penafsiran atas pengertian klausula *komisi pemilihan*

umum (huruf kecil) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;

29. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menegaskan sebagai berikut:

Klausula “*suatu komisi pemilihan umum*” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;

MEMAKNAI KATA “MANDIRI” DALAM PASAL 22E AYAT (5) UUD 1945

30. Bahwa pemaknaan frasa “mandiri” dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dapat dimaknai bukan dari partai politik. Pemaknaan demikian terlihat baik dalam perdebatan penyusunan konstitusi (*original intents*), penafsiran teleologis, penafsiran historis/sejarah hukum, prinsip-prinsip internasional penyelenggara Pemilu dan kecenderungan Internasional tentang penyelenggara Pemilu;
31. Bahwa sejak awal, perdebatan konstitusi mengarahkan agar penyelenggara Pemilu bersifat mandiri, nonpartisan dan tidak berasal dari partai politik. Perdebatan terlihat dari pandangan Fraksi PDIP, yang menyebutkan: “*pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang independen dan anggotanya bukan anggota aktif partai politik peserta Pemilu*” (*vide* Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum. Sekjen dan Kepaniteraan MK 2010, hal. 517). Selengkapnya usulan F-PPDIP sebagai berikut:

Ayat (2): “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, permanen, mandiri dan anggota-anggotanya mempunyai kemampuan yang baik dan bukan anggota aktif partai politik peserta pemilihan umum”

Pendapat itu selanjutnya diperkuat dengan pandangan dari Farksi Kebangkitan

Bangsa (*vide* Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945, hal. 521-522), sebagai berikut:

“Yang berikutnya, yang berkaitan dengan lembaga atau badan yang melaksanakan. Saya kira kita sudah mengambil keputusan kemarin dalam undang-undang, dalam revisi itu bahwa kita sepakat semua fraksi menetapkan adanya KPU yang mandiri yang professional, yang non partisan, dengan penjelasan yang sudah disepakati juga, makna dari non partisan itu. Kaitan dengan itu berarti Pemilu dilaksanakan yang bersifat nasional oleh lembaga itu...”;

Bahkan Ali Masykur Musa dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mengatakan, *“..... Pelaksanaan Pemilu yang demikian hanya bisa tercapai apabila penyelenggaraannya adalah badan yang mandiri dan tidak terikat pada kekuatan politik tertentu”* (*vide* Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945, hal. 552-553);

32. Bahwa selain memerhatikan *original intents* dari pembentuk Undang-Undang Dasar, terhadap Pasal 22E UUD 1945, maksud dari pasal tersebut juga dapat ditelaah dengan sejumlah pendekatan penafsiran, salah satunya adalah penafsiran teleologis. Metode penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. J.A Pontier menyebutkan bahwa penggunaan tafsir teleologis ditekankan pada fakta bahwa kaidah-kaidah hukum memiliki tujuan atau asas yang melandasi dan bahwa tujuan atau asas tersebut menentukan untuk interpretasi. Dengan kata lain, kaidah hukum menyandang fungsi tertentu atau bermaksud untuk melindungi kepentingan tertentu. Penafsiran terhadap Undang-Undang dengan menggunakan penafsiran teleologis dilakukan dalam kerangka tujuan dan fungsi dari kaidah yang dirumuskan di dalamnya (J.A Pontier, Penemuan Hukum, diterjemahkan Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH. 2008, hal. 45);
33. Bahwa berdasarkan pengertian penafsiran teleologis, fungsi dan tujuan atau maksud dari frasa “mandiri” adalah untuk melindungi independensi/imparsialitas penyelenggara Pemilu dari konflik kepentingan yang timbul dikemudian hari oleh partai politik (peserta Pemilu) dan lahir untuk menjaga agar dikemudian hari tidak muncul konflik kepentingan dalam diri penyelenggara Pemilu, antara memposisikan sebagai peserta Pemilu dan penyelenggara sebagaimana pengalaman Pemilu 1999. Partai politik sebagai

penyelenggara Pemilu dikhawatirkan akan saling mengamankan kepentingan masing-masing sebagai peserta Pemilu. Anggota yang berasal dari partai tertentu akan memiliki kecenderungan untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan partainya. Atau justru sebaliknya, anggota KPU/Bawaslu yang berasal dari partai justru bersepakat dan bekerjasama untuk melaksanakan atau tidak suatu kebijakan yang menguntungkan mereka;

34. Bahwa untuk lebih menguatkan perkembangan dari penerapan Pasal 22E UUD 1945, dapat pula menggunakan pendekatan penafsiran historis/sejarah hukum, untuk menelaahnya. Bahwa berdasar pada penafsiran historis, klausul syarat *bukan orang partai* mengemuka dalam pembahasan perubahan ketiga uud 1945, khususnya terkait dengan kelembagaan penyelenggara Pemilu. mengemukanya ketentuan syarat *bukan orang partai* dilatarbelakangi oleh sejarah penyelenggaraan Pemilu 1999 yang hampir gagal karena sikap parsialitas penyelenggara Pemilu dari perwakilan partai politik. Komposisi keanggotaan KPU yang diisi orang-orang partai politik sebagaimana ditegaskan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu menjadi bumerang atas pelaksanaan Pemilu yang damai. Ketika itu, anggota KPU yang berasal dari partai politik gagal menetapkan hasil pemungutan suara tepat waktu, karena terjebak kepentingan masing-masing. Mereka tidak bisa melepaskan kepentingan dan menempatkan diri sebagai anggota partai (peserta Pemilu) dan penyelenggara Pemilu yang mandiri;
35. Bahwa persoalan tersebut kemudian mempengaruhi sikap dalam memandang penyelenggara Pemilu yang independen. Perubahan pandangan tersebut mengemuka dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU-MPR) pada Oktober 1999. Pandangan MPR yang tertuang dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Bab IV tentang Arah Kebijakan huruf C angka 1.h. menyebutkan sebagai berikut: *"Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara independen dan non-partisan selambat-lambatnya pada tahun 2004"*;
36. Bahwa Ketetapan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan

Umum (UU 3/1999) dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (UU 4/2000). Pasal 8 ayat (2) UU 4/2000 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen dan nonpartisan;

37. Bahwa tanggal 9 November 2001, SU-MPR mengesahkan Perubahan Ketiga UUD 1945. Pasal 22E ayat (5) menyebutkan bahwa *pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*. Klausula tentang penyelenggara Pemilu yang bersifat “mandiri” merupakan jawaban atas trauma Pemilu 1999;
38. Bahwa pengaturan berikutnya dalam Pemilu 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (UU 12/2003) menegaskan bahwa anggota KPU tidak berasal dari partai politik. Pasal 18 huruf i UU 12/2003 menyebutkan bahwa syarat untuk dapat menjadi anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah *tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik*;
39. Bahwa pengaturan dalam Pemilu berikutnya, ketentuan syarat KPU nonpartisan mengalami perkembangan. Pasal 11 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (UU 22/2007) lebih rinci mengatur jangka waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Ketentuan tersebut merupakan penegasan dan pengaturan yang lebih rinci dari ketentuan syarat nonpartisan sebagaimana dalam Pasal 18 huruf i UU 12/2003. Penyempurnaan terhadap Pasal 18 huruf i UU 12/2003 menjadi Pasal 11 huruf i UU 22/2007 merupakan kebutuhan untuk tetap menjaga imparialitas anggota KPU. Ketentuan tersebut mencoba memisahkan antara keanggotaan KPU dan Bawaslu dari unsur keanggotaan partai politik. Pemisahan yang tegas antara kontestan, penyelenggara, dan pengawas bertujuan untuk menghindari *conflict of interest*;

**Agenda terselubung Pembentuk Undang-Undang dalam memaknai kata
“Mandiri” terhadap Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu**

40. Bahwa perdebatan tentang pemaknaan “mandiri” muncul dalam penyusunan UU 15/2011 sebagai pengganti atas UU 22/2007. Perdebatan tersebut

mengemuka dalam perumusan syarat menjadi anggota KPU dan Bawaslu dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i. Perdebatan mengemuka apakah ketentuan syarat “*tidak menjadi anggota partai politik.... Sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik*” akan dihapuskan dan diganti dengan frasa “*mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik*”;

41. Bahwa upaya menghapus frasa “*jangka waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik*” menjadi perdebatan panjang di DPR, yakni antara dua kelompok fraksi di DPR. Kelompok pertama terdiri dari 7 fraksi yakni PDIP, Golkar, PKS, PPP, PKB, Gerindra dan Hanura yang menginginkan agar batas waktu 5 tahun tidak menjadi anggota partai politik dalam ketentuan Pasal 11 huruf i UU 22/2007 dihapuskan. Kelompok pertama menginginkan agar untuk menjadi anggota KPU, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi serta Panwaslu Kabupaten/Kota cukup mengundurkan diri. Kelompok kedua terdiri dari Fraksi Demokrat dan PAN yang menginginkan agar ketentuan syarat 5 tahun tidak menjadi anggota partai tetap berlaku untuk menjaga independensi dan kemandirian penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota tidak diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik;
42. Bahwa apabila dilihat dari pendekatan penafsiran sosiologis, klausul “*mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik.....pada saat mendaftar sebagai calon*” lahir sebagai akumulasi atas kemarahan partai politik terhadap ketidakprofesionalan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2009. Muncul banyak dugaan bahwa ketidakprofesionalan KPU merupakan bagian dari desain partai politik penguasa untuk melemahkan peserta Pemilu lainnya. Akumulasi kekecewaan partai politik ketika Andi Nurpati sebagai anggota KPU bergabung dengan Partai Demokrat. Persoalan ini yang kemudian mendorong partai politik untuk memasukkan orang-orangnya kedalam KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk mengamankan suara dalam Pemilu;
43. Bahwa berdasarkan Penafsiran Sosio-historis, frasa “*mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon*” muncul atas kekecewaan partai-partai mayoritas DPR di luar Partai Demokrat atas fenomena berpindahnya anggota KPU dalam organisasi partai politik penguasa. Anas Urbaningrum (Anggota KPU 2004) dan Andi Nurpati (Anggota

KPU 2009), keduanya mengundurkan diri dan bergabung dengan Partai Demokrat sebagai partai penguasa. Muncul dugaan dari partai politik yang kalah, bahwa kemenangan Partai Demokrat tidak lepas dari andil anggota KPU yang berpihak atau sengaja ditempatkan secara diam-diam dalam KPU. Karena kekecewaan itu, maka dalam UU 15/2011, partai politik yang kalah dalam pemilihan umum berusaha memasukkan orang-orangnya dalam keanggotaan KPU, dengan menghapuskan ketentuan Pasal 11 huruf i UU 22/2007 khususnya terkait syarat tidak menjadi anggota partai politik minimal 5 tahun sebelum mendaftar;

44. Bahwa frasa “*mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik.....pada saat mendaftar sebagai calon*” muncul sebagai bentuk kekecewaan partai politik terlihat dari beberapa komentar anggota panitia kerja RUU Penyelenggara Pemilu, sebagaimana terangkum di bawah ini:

Ganjar Pranowo (Ketua Panitia Kerja Penyusunan UU 15/2011) dalam wawancara dengan Koran Republika (Rabu, 21 September 2011 hal. 10) (**vide Bukti P-5**), menyatakan.

“Problemnya, ketika terjadi hal-hal daftar pemilih tetap (DPT) dan kelak dikemudian hari terungkap Andi Nurpati masuk Demokrat setelah Pemilu 2009, itu menjadi kondisi empiris dan sosiologis”.

Pernyataan yang sama disampaikan Arif Wibowo (Anggota Komisi II DPR RI-fraksi PDIP) dalam talk show di Radio RRI (Jumat, 28 Januari 2011, pukul 17.00-18.00) (**vide Bukti P-6**):

“Jangan sampai kita mengkalim bahwa orang yang nonpartisan lah yang paling baik, yang paling mengerti soal Pemilu, yang paling mengerti bagaimana menciptakan keadilan, faktanya ada pada Pemilu 2004, ada orang-orang yang mundur dari kpu, yang tidak pernah terjelaskan ke publik, dan hanya dijelaskan karena ingin kembali ke kampus, dan yang satunya lagi karena undang-undang tidak melarang maka boleh-boleh saja menjadi anggota partai politik, bahkan menjadi pejabat pemerintah, hal yang sama terjadi pada Pemilu 2009, banyak hal yang tidak terjelaskan, yang sesungguhnya menimbulkan kecurigaan yang berkepanjangan. Jawabannya sederhana saja jika pemerintah mau memberikan penjelasan akan hal tersebut maka bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, namun karena tidak pernah terjawabkan maka menimbulkan kecurigaan

jangan-jangan nanti akan terulang lagi. Jadi silahkan saja teman-teman dari nonpartisan melamar, dari parpol melamar, toh yang menjadi tim seleksinya pemerintah, dan kita semua juga mengawasi”.

Menguatkan niatan pembentuk UU 15/2011, Agun Gunandjar dalam *talk show* di Radio KBR 68H (Senin, 31 Januari 2011, pukul 20.00-21.00).

“Jadi semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, mau agama apa, mau dia dari partai politik apa bukan, mau tentara juga boleh. Jadi kita nggak mengkotak-kotakkan orang partisan atau nonpartisan. Seluruh warga negara boleh, kita atur persyaratannya”.

45. Bahwa berdasarkan penafsiran teleologis penyusunan frasa “*mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon*” jelas bertujuan untuk menempatkan orang-orang partai politik dalam KPU, KPU provinsi/kabupaten/kota, dan Bawaslu, Bawaslu provinsi serta Panwaslu kabupaten/kota. Frasa tersebut berfungsi dan memiliki maksud untuk melindungi kepentingan partai politik dalam Pemilu melalui keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;
46. Bahwa dimuatnya frasa “*mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftarkan diri*” merupakan penyiasatan dari pembentuk Undang-Undang terhadap ketentuan Pasal 22E ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menegaskan sifat kemandirian KPU. Pembentuk Undang-Undang yang didominasi oleh partai politik yang terwakili di DPR menyadari betul bahwa Pasal 22E ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945 melarang anggota partai politik menjadi penyelenggara Pemilu. Itulah sebabnya para pembentuk Undang-Undang kemudian membuat klausula “*mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik*” tanpa perlu adanya jeda waktu antara mengundurkan diri dari partai politik dan mendaftarkan diri sebagai anggota KPU/KPUD atau Bawaslu/Panwaslu. Pembentuk Undang-Undang ingin mengesankan bahwa syarat formal tidak menjadi anggota partai politik sudah terpenuhi dengan klausula tersebut.
47. Penyiasatan tersebut jelas bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang tidak lain merupakan pengejawantahan dari Pasal 22A Perubahan Kedua UUD 1945, bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan

undang-undang diatur dengan undang-undang”.

48. Pasal 5 UU 12/2011 menyatakan, “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.”
49. Para Pemohon berpendapat frase “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftarkan diri” melanggar asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang. Dalam hal ini pembentuk Undang-Undang yang didominasi oleh partai politik menyimpan agenda tersembunyi (*hidden agenda*) untuk memasukkan anggota-anggota partai politik dalam lembaga penyelenggara Pemilu dengan menyepakati klausula mengundurkan diri tanpa perlu jeda waktu.

Prinsip-prinsip Internasional tentang Kemandirian Penyelenggara Pemilu

50. Bahwa prinsip-prinsip independensi dan kemandirian KPU merupakan tuntutan konstitusi yang harus terpenuhi. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyebutnya dengan sifat mandiri komisi pemilihan umum. Sifat mandiri dalam prinsip-prinsip internasional disebut dengan independensi menuntut agar KPU bebas dari intervensi kekuasaan baik pemerintah, partai politik maupun peserta Pemilu. Begitu juga dalam mengambil keputusan atas suatu kebijakan, memberikan perlakuan yang sama, tidak memihak kepada kelompok tertentu. Hal itu penting dipenuhi untuk menghindari konflik kepentingan didalam tubuh penyelenggara Pemilu yakni KPU. Ini merupakan upaya untuk menghindari penyimpangan akibat perilaku berpihak anggota KPU untuk menguntungkan peserta Pemilu tertentu, yakni partai politik;
51. Bahwa frasa “*mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon*” selain tidak sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip internasional untuk menjamin legitimasi dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. *The International IDEA* menetapkan 7 prinsip yang berlaku umum untuk menjamin legitimasi dan kredibilitas penyelenggara Pemilu yaitu *independence, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism dan service-mindedness* (Alan Wall,

Electoral Management Design: The International IDEA Hand Book, hal. 22-25);

- a. **Independence** (independensi/kemandirian), independensi penyelenggara, mengandung makna adanya kebebasan bagi penyelenggara dari intervensi dan pengaruh seseorang, kekuasaan pemerintah, partai politik, dan pihak manapun dalam pengambilan keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggara harus dapat bekerja secara bebas dari campur tangan pihak manapun. Independensi tersebut dapat dilihat dari sikap, dan kebijakan yang diambil penyelenggara seperti soal penetapan peserta Pemilu, pengaturan jadwal kampanye, dan lain-lain. Dengan demikian, lahirnya frasa “*mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon*” bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip *Independence*;
- b. **Impartiality** (berimbang/tidak berpihak). Memberikan perlakuan yang sama, tidak memihak, dan adil sehingga tidak memberikan keuntungan pihak lain merupakan makna imparsialitas. Imparsialitas dapat diciptakan melalui penataan aturan hukum dan struktur kelembagaan KPU, namun lebih penting netralitas harus tercermin dalam sikap/kebijakan KPU terhadap *stake holder* terkait. Imparsialitas penting karena keberpihakan justru akan mencederai kredibilitas penyelenggara Pemilu dan proses penyelenggaraan Pemilu. Bentuk keberpihakan dimaksud adalah tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan peserta Pemilu tertentu;
- c. **Integrity** (integritas/terpercaya). Integritas diambil dari bahasa Inggris, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin, *integritat*. Integritas menurut Poerwadarminta berarti kebulatan, keutuhan, atau kejujuran (Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga. 2005). Setidaknya ada tiga makna yang berkaitan dengan integritas. [1] integritas sebagai “unity”, digunakan untuk menjelaskan kondisi kesatuan, keseluruhan, keterpaduan. Makna ini biasanya dikaitkan dengan wawasan kebangsaan. Tentu yang dimaksud bukan cuma kesatuan fisik namun juga kesatuan idea. [2] integritas adalah “*incorruptibility*”, keutuhan, kebulatan, yang tak tergojahkan, tanpa cacat. Dalam bahasa matematika dikenal istilah *integer*, yang berarti bilangan bulat tanpa

pecahan. Dalam hal ini integritas berarti konsistensi, keterpaduan antara idea dengan perwujudan nyatanya. [3] integritas adalah kualitas moral. Umum memahami integritas sebagai kejujuran, ketulusan, kemurnian, dan kelurusan. Kualitas jujur merupakan pilar utama kualitas moral seseorang. Integritas tidak hanya jujur kepada orang lain, tetapi juga jujur kepada diri sendiri. Secara sederhana integritas adalah kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Dalam konteks penyelenggara Pemilu, integritas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara tindakan dan perilaku seorang penyelenggara dengan tanggung jawabnya. Dengan itu maka penyelenggara akan mendapatkan kepercayaan publik, pemilih, maupun kandidat atau partai politik yang berkepentingan langsung dengan Pemilu. Integritas merupakan prinsip penting bagi suatu lembaga untuk mendapatkan pengakuan oleh pihak lain;

- d. **Transparency** (keterbukaan). Transparansi dimaknai sebagai ketersediaan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu terkait dengan sebuah kebijakan publik serta proses pembentukannya. Dalam peraturan perundang-undangan, transparansi ditafsirkan sebagai informasi yang relevan dan tersedia untuk manfaat publik secara umum, dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secara jelas dan disebarakan. Transparansi merupakan prasyarat tercapainya akuntabilitas dan menjamin kepastian. Transparansi juga dimaknai dengan tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Informasi yang cukup akan memudahkan masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan hasil optimal bagi masyarakat dan mencegah kecurangan serta manipulasi yang akan menguntungkan kelompok tertentu secara tidak proporsional. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam konteks transparansi penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu bersikap terbuka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilu. Keterbukaan ini penting untuk menjamin kredibilitas proses penyelenggaraan Pemilu, sehingga dapat diterima oleh semua kelompok baik partai politik, pemerintah, masyarakat madani dan media. Keterbukaan penyelenggara akan membuka ruang partisipasi

dan keterlibatan publik dalam bertukar fikiran serta konsep mengenai proses penyelenggaraan Pemilu.

- e. **Efficiency** (efisiensi). Efisiensi dan efektivitas merupakan komponen penting dari seluruh kredibilitas Pemilu. Efisiensi sangat penting bagi proses penyelenggaraan Pemilu karena kerusakan dan masalah teknis dapat menyebabkan kekacauan dan rusaknya hukum dan tata tertib. Efisiensi dan efektivitas bergantung kepada beberapa faktor, termasuk profesionalisme staf, sumber daya dan paling penting adalah waktu yang cukup untuk mempersiapkan Pemilu dan melatih mereka yang mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu.
 - f. **Professionalism** (profesionalisme). Pemilu harus dikelola oleh kelompok khusus/orang yang memiliki keahlian, terlatih dan berdedikasi. Kelompok yang memiliki keahlian terdiri dari para ahli dan mampu mengelola serta melaksanakan penyelenggaraan Pemilu.
 - g. **Service-mindedness** (pelayanan). Menurut International IDEA, alasan utama dibentuknya badan pelaksana Pemilu adalah untuk memberikan pelayanan kepada *stake holders*, baik masyarakat maupun peserta Pemilu. Penyelenggara Pemilu harus mengembangkan dan mempublikasikan standar pelayanan untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pelayanan yang baik merupakan tolak ukur bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja penyelenggara Pemilu. Mengambil contoh standar pelayanan dasar yang sering dimasukkan dalam kerangka hukum Pemilu seperti di Kanada, antara lain: standar berbasis waktu seperti tenggat waktu untuk mengumumkan hasil Pemilu, penyebaran kartu pemilih atau mendistribusikan informasi tentang lokasi pemungutan suara, pengaduan masyarakat atas sebuah pelanggaran mendapat respon dan lainnya;
52. Bahwa perkembangan penyelenggara Pemilu di dunia diisi oleh ahli dan meninggalkan keanggotaan dari kelompok partisan. Anggota penyelenggara dari ahli terdapat di 90 negara dengan prosentase 44,5%, partisan hanya 18 negara (8,9%), kombinasi antara ahli dan partisan terdapat di 37 negara (18,3%) (<http://aceproject.org/epic-en/CDTable?question=EM014>). Berdasarkan data tersebut muncul kecenderungan bahwa penyelenggara Pemilu dari kelompok ahli justru lebih banyak diterima daripada kelompok

partisan. Kecenderungan tersebut muncul karena beberapa sebab kegagalan dan kelemahan penyelenggaraan yang melibatkan kelompok partisan. Beberapa sebab itu antara lain: kurangnya kepercayaan *stakeholder* pada penyelenggara, pengaruh pemerintah dan atau politisi pada keputusan penyelenggara, pendekatan partisan oleh penyelenggara atau anggotanya, kurang profesionalisme penyelenggara, serta ketidakkompetenan penyelenggara atau kejanggalan finansial. Jika penyelenggara Pemilu diisi oleh multipartai, terdapat beberapa kegagalan antara lain: tindakan anggota mungkin akan dimotivasi oleh kepentingan politik, tidak memiliki pengalaman profesional atau kualifikasi yang tepat, menjadi sulit digunakan jika semua partai direpresentasikan, kurang kredibilitas jika ada partai yang tidak diikutsertakan atau jika partai politik tidak dihormati, konsensus sulit tercapai dalam pembuatan keputusan serta kesatuan penyelenggara akan terpecah akibat perdebatan publik antar partai (Electoral Management Design: The International IDEA HandBook, 2006. Diakses dalam situs The ACE Electoral Knowledge Network <http://aceproject.org/ace-en/topics/em>);

Konflik Kepentingan dan Kerugian Konstitusional para Pemohon

53. Bahwa berdasarkan penafsiran terhadap Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, frasa "Mandiri" dimaknai tidak berasal dari orang/kader/pengurus partai politik. Pemaknaan demikian bertujuan untuk memastikan penyelenggara Pemilu yang mandiri dan imparial sehingga dapat melaksanakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
54. Bahwa ketentuan tersebut dengan sengaja memisahkan antara penyelenggara Pemilu dengan partai politik (peserta Pemilu). Pemisahan ini menegaskan bahwa peserta Pemilu tidak dapat menjalankan fungsi sebagai penyelenggara sekaligus, sebagaimana niatan yang terkandung dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011. Peserta yang merangkap sebagai penyelenggara Pemilu dikhawatirkan akan memunculkan konflik kepentingan keduanya. Fungsi dan peran penyelenggara Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu akan sangat terkait dengan kepentingan peserta Pemilu (partai politik). Dengan kata lain, kepentingan peserta Pemilu akan selalu ada dan tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu. karena itu tidak mungkin menjadikan peserta Pemilu (partai politik) sekaligus berperan sebagai penyelenggara

Pemilu.

55. Bahwa penyelenggara Pemilu yang tidak mandiri dan independen akibat konflik kepentingan sebagaimana uraian di atas, justru akan merugikan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Konflik kepentingan juga akan menyebabkan integritas proses dan hasil Pemilu menjadi diragukan. Jika kondisi ini terjadi maka kepentingan para Pemohon akan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil tidak terpenuhi.
56. Bahwa penyelenggara Pemilu yang tidak mandiri dan parsial akan melemahkan perjuangan para Pemohon untuk mendorong Pemilu yang demokratis.
57. Bahwa lahirnya sejumlah pasal, ayat, dan frasa dalam Undang-Undang *a quo*, telah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas para Pemohon sebagai subjek hukum yang peduli dengan isu Pemilu dan demokrasi di Indonesia, yang berhak untuk berperan secara kelembagaan maupun perseorangan guna memastikan terselenggaranya Pemilu jujur dan adil oleh lembaga yang mandiri dan imparial.
58. Bahwa penyelenggara Pemilu yang tidak mandiri dan parsial menyebabkan/berpotensi munculnya kerugian konstitusional para Pemohon, yakni:
 - a. Tidak terfasilitasinya pemenuhan hak konstitusional pemilih untuk mendapatkan Pemilu yang jujur dan adil oleh lembaga yang mandiri dan imparial;
 - b. Tidak terpenuhinya kebutuhan konstitusional pemilih untuk mendapatkan Pemilu yang jujur dan adil yang diselenggarakan oleh lembaga mandiri dan imparial;
59. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka ketentuan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i, sepanjang frasa "*mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ...*" jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;

C.2. Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (5), dan ayat (11) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945

60. Bahwa ruang lingkup Pasal 109 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Ayat (4) DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

 - b. 1 (satu) orang unsur KPU;

- c. 1 (satu) orang unsur Bawaslu;
- d. 1 (satu) orang utusan masing-masing partai politik yang ada di DPR;
- e. 1 (satu) orang utusan Pemerintah;
- f. 4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau 5 (lima) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap.

Ayat (5) dalam hal anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berjumlah 4 (empat) orang. Presiden dan DPR masing-masing mengusulkan 2 (dua) orang.

Ayat (11) setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antar waktu berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 yang lengkapnya berbunyi:

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;"

61. Bahwa DKPP merupakan lembaga yang bertugas untuk menjaga etik penyelenggara Pemilu. DKPP berwenang untuk memeriksa dan mengadili setiap dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh KPU dan/atau Bawaslu. Karena itu, kewenangan DKPP sangat strategis dan penting demi terjaganya kemandirian KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu. Nilai strategis DKPP menjadi berbahaya jika keanggotaannya diisi oleh perwakilan pemerintah dan partai politik pemilik kursi di DPR. DKPP memiliki kewenangan untuk memeriksa, menjatuhkan sanksi dan bahkan merekomendasikan pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu kepada Presiden. Dengan demikian, tarik menarik kepentingan akan sangat terjadi dalam DKPP;
62. Bahwa ketentuan tentang keanggotaan DKPP merupakan bentuk nyata keinginan partai politik peserta Pemilu terhadap pengamanan kepentingan dalam Pemilu. KPU sebagai pelaksana penyelenggaraan Pemilu berusaha untuk dimasuki orang partai, begitu dengan Bawaslu yang bertugas melakukan pengawasan. Karena itu untuk mengawal orang-orang yang duduk di KPU dan Bawaslu dari ancaman pelanggaran etik penyelenggara, DKPP diisi oleh perwakilan partai politik dan pemerintah. Kekhawatirannya adalah masing-

masing peserta Pemilu justru akan saling menyandera kemandirian penyelenggara dan terjadi tarik menarik kepentingan yang tidak kunjung usai. Dengan kata lain, keberadaan unsur partai politik dan pemerintah dalam DKPP bertentangan dengan sifat mandiri penyelenggara Pemilu.

63. Bahwa perubahan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dilatarbelakangi oleh rumit dan tidak cukup efektifnya mekanisme koreksi terhadap kinerja dan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU. Dewan Kehormatan justru menjadi perisai bagi KPU untuk lepas dari jerat pemberhentian. Hal itu dikarenakan komposisi Dewan Kehormatan justru didominasi oleh anggota KPU begitu juga dengan mekanisme pembentukannya. Partai politik peserta Pemilu tidak memiliki akses secara langsung untuk melakukan koreksi terhadap dugaan pelanggaran kode etik. Berdasarkan latar belakang itu maka DKPP diisi oleh pemerintah dan partai politik peserta Pemilu. Bahkan anggota DKPP yang berasal dari unsur masyarakat harus direkomendasikan dan dipilih oleh pemerintah dan DPR;
64. Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (5), dan ayat (11) justru membuka ruang intervensi yang begitu besar dengan memasukkan unsur pemerintah dan partai politik yang duduk di DPR. Hampir keseluruhan anggota DKPP justru diisi oleh perwakilan peserta Pemilu dan Pemerintah. Hal ini secara tegas bertentangan dengan Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU 22/2007 dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menghendaki adanya penyelenggara yang mandiri, terbebas dari ruang intervensi kepentingan;
65. Bahwa ketentuan menimbang point [3.23] Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU 22/2007 menegaskan sebagai berikut:

“... walaupun demikian, pada masa yang akan datang untuk menjamin kemandirian dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang luber dan jujur oleh KPU dan Bawaslu, anggota Dewan Kehormatan harus diisi oleh anggota-anggota yang berasal dari KPU dan Bawaslu secara seimbang. Dalam kerangka pemikiran ini, diperlukan hanya ada satu Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu baik untuk mengawasi perilaku anggota KPU dan anggota Bawaslu. Sehingga komposisi anggota Dewan Kehormatan baik untuk tingkat nasional maupun daerah harus terdiri atas perwakilan anggota KPU (KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota) serta Bawaslu

(Bawaslu, Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota) secara seimbang/sama jumlahnya dan ditambah satu orang dari pihak luar yang independen”;

66. Bahwa keberadaan perwakilan partai politik yang ada di DPR justru berpotensi menyebabkan Pemilu tidak berlangsung jujur dan adil, hal yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak serta merta peserta Pemilu adalah partai politik yang saat ini terwakili di DPR. Ada partai politik peserta Pemilu yang nantinya tidak terwakili dalam DKPP. Dengan kondisi yang seperti ini ada ketidaksetaraan antara partai politik peserta Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka ketentuan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (5), dan ayat (11) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

D. Alasan Permohonan Provisi

67. Bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (4) Ketentuan Peralihan UU 15/2011, tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu harus sudah dibentuk paling lambat 2 bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.
68. Bahwa amanat UU 15/2011 yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2011 menyatakan paling lambat tanggal 16 Desember 2011 panitia seleksi harus sudah terbentuk dan menjalankan tahapan seleksi.
69. Bahwa agar tidak terjadi penerapan hukum yang didasarkan pada tafsir inkonstitusional tentang syarat keanggotaan KPU dan Bawaslu dalam proses seleksi, maka pemohon meminta Mahkamah untuk menerbitkan *Putusan Sela* yang menyatakan terlebih dahulu bahwa Tim Seleksi anggota KPU dan Bawaslu untuk menanggukkan penggunaan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf l, khusus tentang syarat mengundurkan diri dari partai politik, sebagai rujukan dalam pelaksanaan tahapan seleksi hingga Mahkamah menerbitkan putusan akhir dalam perkara *a quo*.

E. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- a. Menerima provisi para Pemohon;

- b. Memerintahkan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan UU 15/2011 untuk menangguhkan penerapan Pasal 11 Huruf i dan Pasal 85 Huruf i tentang syarat menjadi anggota KPU dan Bawaslu sebagai rujukan dalam pelaksanaan tahapan seleksi hingga Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan dalam perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang diajukan para Pemohon;
- b. Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i sepanjang frasa *“mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon”* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut (inkonstitusionalitas bersyarat):

“tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.”

- c. Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e sepanjang anak kalimat *“4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap”*, ayat (5), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Dengan demikian Ketentuan Pasal 109 ayat (4) huruf berbunyi sebagai berikut: *DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*

- a. 1 (satu) orang unsur KPU;
- b. 1 (satu) orang unsur Bawaslu;
- ~~c. 1 (satu) orang utusan masing-masing partai politik yang ada di DPR;~~
- ~~d. 1 (satu) orang utusan pemerintah~~
- ~~e. 4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau 5 (lima) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap.~~

- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- e. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya - *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 Fotokopi pendirian lembaga Pemohon;
4. Bukti P-4 Fotokopi KTP/NPWP Pemohon perseorangan;
5. Bukti P-5 Fotokopi kliping koran Republika sebagai kutipan pernyataan Ganjar Pranowo (Komisi II DPR-FPDIP);
6. Bukti P-6 Fotokopi Transkrip Talkshow Radio Pro-3 RRI berjudul "Menjaga Kemandirian Penyelenggara Pemilu";
7. Bukti P-7 Fotokopi Transkrip Talkshow Radio KBR 68H berjudul "Bagaimana Menjaga Kemandirian Penyelenggara Pemilu";

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli, yaitu **Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Desember 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung.
- Istilah kemandirian KPU menyiratkan tiga hal esensial, yaitu i) KPU tidak berada di bawah pengaruh/perintah pihak yang mengintervensi atau mempengaruhi anggota KPU untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; ii) tidak boleh ada penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pihak-pihak yang mengintervensi atau yang mempengaruhi KPU; iii) harus menjalankan dan memegang teguh hukum, keadilan, kebenaran, etika, dan moral.
- Makna "semua orang sama di hadapan hukum dan pemerintahan" adalah setiap orang diberi kesempatan oleh hukum untuk menduduki jabatan publik, termasuk

KPU, Bawaslu, Panwaslu, dan DKPP. Namun demikian, negara memiliki kewenangan untuk mengatur persyaratannya.

- Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan keberpihakan kepada para pihak yang sedang berkompetisi dalam pemilihan umum, harus dibuat sistem atau rambu-rambunya.
- Undang-Undang harus memastikan bahwa orang yang duduk di dalam tubuh penyelenggara Pemilu adalah benar-benar orang yang punya komitmen, kesadaran, dan kemampuan untuk menghindari intervensi pihak lain.
- Karakteristik KPU harus mandiri, netral, impartial, oleh karena itu, apabila diisi oleh parpol yang *notabene* peserta Pemilu, maka hukum harus mencegahnya untuk tidak terjadi kemungkinan adanya keberpihakan kepada pihak-pihak yang sedang melakukan kompetisi.
- Salah satu wewenang KPU adalah menegakkan sanksi apabila peserta Pemilu melakukan pelanggaran. Apabila “pengadilnya” terkait langsung dengan peserta Pemilu yang *notabene* satu partai, dapat diduga kuat ada keberpihakan.
- Pasal 53 UU 15/2011 menyatakan PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN harus berhenti lima tahun sebelum dia menjadi anggota KPPS. Padahal dari segi tugas kewajiban, jauh lebih penting dan lebih strategis KPU dan Bawaslu.
- Pembentuk Undang-Undang tidak paham bahwa risiko kegagalan Pemilu adalah kegagalan bernegara. Agenda-agenda ketatanegaraan akan menjadi tidak berkesinambungan ketika KPU gagal. Gagalnya Pemilu, satu di antara penyebabnya adalah adanya keberpihakan anggota KPU kepada salah satu peserta Pemilu.
- Tentang persamaan setiap warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tidak berarti semua orang atau diberi hak yang sama karena pada dasarnya jabatan itu mengandung persyaratan, antara lain kualifikasi, kompetensi, pengalaman, usia, pendidikan, dan sebagainya.
- Kemandirian harus dijaga betul oleh Undang-Undang, baik bagi KPU, Bawaslu, Panwaslu, dan DKPP.
- Memang tidak ada jaminan bahwa non partisan akan imparisial dan mandiri. Tapi sistem harus membangun rambu-rambu hukum.
- Andai ada boikot berhenti atau tidak bekerja sama sekali oleh anggota KPU, UU 15/2011 sudah mengatur solusinya yaitu digantikan oleh calon anggota KPU

lain urutan berikutnya. Jika tidak ada yang bersedia untuk menggantikannya, maka harus dibuat Perpu yang membentuk KPU *ad hoc*.

- Penentuan seleksi oleh Presiden yang *notabene* orang partai, dan DPR yang juga orang partai, tidak ada jaminan praktiknya benar-benar memilih orang terbaik, independen, berkualitas, kompeten, dan memiliki komitmen mandiri. Jika hal tersebut tidak dapat dijamin, maka UU langsung menjaminkannya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan *opening statement* secara lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 28 Desember 2011, serta menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 30 Desember 2011 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Januari 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Berkaitan dengan permohonan pengujian (*constitutional review*) yang dimohonkan oleh Sulastio dkk, dalam Perkara Nomor 81/PUU-IX/2011 Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon; Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e sepanjang frasa “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau 5 (lima) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap”, ayat (5) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011) terhadap UUD 1945 yang memberikan kuasa kepada Veri Junaidi, S.H., dkk, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan

Bahwa para Pemohon beranggapan dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* akan merugikan hak konstitusional yang antara lain:

1. Berkurangnya kualitas hasil Pemilu yang jujur dan adil akibat penyelenggara Pemilu yang tidak independen dan mandiri;
2. Tidak terfasilitasinya pemenuhan hak pilih pemilih untuk mendapatkan Pemilu yang jujur dan adil oleh lembaga yang independen dan mandiri;
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan pemilih untuk mendapatkan proses Pemilu yang jujur dan adil oleh lembaga yang independen dan mandiri;
4. Melemahkan perjuangan untuk mendorong Pemilu yang demokratis melalui penyelenggaraan yang mandiri.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Pemerintah ingin menyampaikan bahwa dari permohonan para Pemohon terhadap pengujian UU 15/2011 bahwa para Pemohon tidak dapat menguraikan kerugian konstitusional yang dialami, baik yang bersifat aktual maupun potensial atas berlakunya norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Bahwa pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dari seorang Pemohon yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang sudah terdapat pembatasan yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verbanci*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum privat yang merasa dirugikan dengan keberadaan pasal *a quo*. Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah berpendapat

bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan sebagai Pemohon yang dipersyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon tidak dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dirugikan dengan keberlakuan Undang-Undang *a quo*. Pemohon hanya menyampaikan asumsi-asumsi atau praduga-praduga sehingga ada kerugian secara materiil yang diakibatkan berlakunya obyek permohonan pasal *a quo*.

Dengan memahami kedudukan para Pemohon maka Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah benar para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

III. Tentang Materi Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

1. Bahwa Pemerintah dapat memahami kegalauan pikiran para Pemohon dengan keberadaan norma *a quo* yang menurut para Pemohon merugikan hak konstitusionalnya.
2. Terhadap materi muatan ketentuan *a quo* yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah dapat memahami logika hukum dan argumentasi yang dibangun oleh para Pemohon melalui kajian filosofis maupun prinsip-prinsip hukum umum. Pemerintah mempunyai *concern* yang sama dengan para Pemohon yaitu untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil serta penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, apabila norma *a quo* dianggap belum mampu mewujudkan politik hukum yang diharapkan tersebut, marilah dicari norma yang paling tepat dan selaras untuk mencapai posisi ideal penyelenggara Pemilu tersebut. Pemerintah selalu mencari upaya untuk mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kerangka normatif untuk mewujudkan tata kelola penyelenggara Pemilu yang demikian itu perlu terus menerus kita benahi bersama-sama. Memang kita harus mampu memastikan apakah atau setidaknya-tidaknya melakukan membangun

prediktabilitas melalui berbagai kerangka normatif untuk menjamin para kandidat yang terpilih sebagai anggota KPU maupun Bawaslu dapat mewujudkan penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pertanyaannya adalah apakah para calon yang berasal dari partai politik tidak dapat bersikap mandiri atau para calon yang bukan berasal dari partai politik pasti akan dapat bersikap mandiri dan bebas dari intervensi dari pihak manapun. Oleh karena itu Pemerintah berpendapat perlunya sebuah sistem tata kelola di KPU dan Bawaslu yang dapat menjamin kemandirian lembaga itu. Jadi siapapun yang masuk ke sana akan terikat dengan sistem tata kelola yang beresensikan kemandirian sikap dan perilaku politik dari penyelenggara Pemilu kecuali hanya untuk dapat menyelenggarakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terhadap UUD 1945, kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i, Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (5), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD 1945;
3. Namun demikian, apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 2 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2012 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011), yaitu:

Pasal 11 huruf i sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, ... pada saat mendaftar sebagai calon”;

Pasal 85 huruf i sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, ... pada saat mendaftar sebagai calon”;

Pasal 109 ayat (4) huruf c yang menyatakan, “1 (satu) orang utusan masing-masing partai politik yang ada di DPR”;

Pasal 109 ayat (4) huruf d yang menyatakan, “1 (satu) orang utusan Pemerintah”;

Pasal 109 ayat (4) huruf e sepanjang frasa “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap”;

Pasal 109 ayat (5) yang menyatakan, “Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berjumlah 4 (empat) orang, Presiden dan DPR masing-masing mengusulkan 2 (dua) orang”;

Pasal 109 ayat (11) yang menyatakan, “Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma frasa yang terdapat dalam Pasal 11 huruf i; frasa yang terdapat dalam Pasal 85 huruf i; Pasal 109 ayat (4) huruf c; Pasal 109 ayat (4) huruf d; frasa yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (4) huruf e; Pasal 109 ayat (5); dan Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan

mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon Nomor 1 sampai dengan Pemohon Nomor 23 mendalilkan sebagai subyek hukum yang telah mempunyai badan hukum yang peduli terhadap isu-isu terkait pemilu dan demokrasi; sedangkan Pemohon Nomor 24 sampai dengan Pemohon Nomor 136 adalah perorangan warga negara Indonesia, yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan pasal, ayat, dan bagian pasal atau ayat dari Undang-Undang *a quo*, yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk diuji. Setelah mencermati bukti yang diajukan para Pemohon mengenai kedudukan hukum masing-masing Pemohon, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

Pemohon Nomor 1 sampai dengan Pemohon Nomor 9, dan Pemohon Nomor 11 sampai dengan Pemohon Nomor 13 mendalilkan sebagai yayasan dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, utamanya terkait dengan politik dan demokrasi, yang dibuktikan dengan akta notaris dan/atau surat keterangan dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi;

Pemohon Nomor 14, dan Pemohon Nomor 16 sampai dengan Pemohon Nomor 23 mendalilkan sebagai lembaga swadaya masyarakat namun tidak mengajukan bukti mengenai keberadaannya sebagai lembaga swadaya masyarakat. Meskipun demikian, para Pemohon dimaksud, yang mewakili lembaganya masing-masing, memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang di dalamnya termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Pemohon Nomor 25, Pemohon Nomor 26, Pemohon Nomor 28 sampai dengan Pemohon Nomor 36, Pemohon Nomor 38 sampai dengan Pemohon Nomor 59, Pemohon Nomor 61, Pemohon Nomor 63, Pemohon Nomor 64, Pemohon Nomor 66, dan Pemohon Nomor 68 sampai dengan Pemohon Nomor 136 adalah perorangan warga negara Indonesia;

Pemohon Nomor 10, Pemohon Nomor 15, Pemohon Nomor 24, Pemohon Nomor 27, Pemohon Nomor 37, Pemohon Nomor 60, Pemohon Nomor 62, Pemohon Nomor 65, dan Pemohon Nomor 67 mendalilkan sebagai lembaga swadaya masyarakat dan/atau perorangan warga negara Indonesia, namun tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan, karena para Pemohon dimaksud tidak menandatangani surat kuasa;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon terkait dengan pelaksanaan dan hasil pemilihan umum, atau setidaknya terkait dengan pembentukan komisi pemilihan umum, dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon, yaitu Pemohon Nomor 1 sampai dengan Pemohon Nomor 9, Pemohon Nomor 11 sampai dengan Pemohon Nomor 14, Pemohon Nomor 16 sampai dengan Pemohon Nomor 23, Pemohon Nomor 25, Pemohon Nomor 26, Pemohon Nomor 28 sampai dengan Pemohon Nomor 36, Pemohon Nomor 38 sampai dengan Pemohon Nomor 59, Pemohon Nomor 61, Pemohon Nomor 63, Pemohon Nomor 64, Pemohon Nomor 66, dan Pemohon Nomor 68 sampai dengan Pemohon Nomor 136, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Provisi

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, para Pemohon dalam petitumnya mengajukan permohonan provisi, yang memohon agar Mahkamah “Memerintahkan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan UU 15/2011 untuk menanggukhkan penerapan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i tentang syarat menjadi anggota KPU dan Bawaslu sebagai rujukan dalam pelaksanaan tahapan seleksi hingga MK menerbitkan putusan dalam perkara *a quo*”;

Terhadap permohonan putusan provisi para Pemohon, Mahkamah berpendapat Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu menengguhkan penerapan pasal tertentu. Penundaan keberlakuan pasal tertentu oleh Mahkamah hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu yang jika Mahkamah tidak mengabulkan dapat menimbulkan kerugian konstitusional seketika itu juga bagi Pemohon. Di samping itu, karena pokok permohonan para Pemohon diputus dalam putusan *a quo*, maka provisi yang dimohonkan oleh para Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011), yaitu:

Pasal 11 huruf i sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, ... pada saat mendaftar sebagai calon”;

Pasal 85 huruf i sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, ... pada saat mendaftar sebagai calon”;

Pasal 109 ayat (4) huruf c yang menyatakan, “1 (satu) orang utusan masing-masing partai politik yang ada di DPR”;

Pasal 109 ayat (4) huruf d yang menyatakan, “1 (satu) orang utusan Pemerintah”;

Pasal 109 ayat (4) huruf e sepanjang frasa, “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap”;

Pasal 109 ayat (5) yang menyatakan, “Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berjumlah 4 (empat) orang, Presiden dan DPR masing-masing mengusulkan 2 (dua) orang”;

Pasal 109 ayat (11) yang menyatakan, “Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yaitu:

Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;

Pasal 22E ayat (5) yang menyatakan:

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

[3.13] Menimbang bahwa pemilihan umum sebagai salah satu mekanisme pokok prosedur demokrasi mendapatkan jaminan konstitusional dalam UUD 1945. Keberlanjutan demokrasi melalui pemilihan umum dilakukan secara berkala lima tahun sekali dan harus memenuhi asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [*vide* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945]. Dari sisi prosedural, pemilihan umum harus dilakukan lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, sedangkan dari sisi substansial, pemilihan umum harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil. Asas jujur dan adil hanya dapat terwujud jika, antara lain, penyelenggara pemilihan umum tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak lain manapun. Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan umum tidak dapat diserahkan kepada pemerintah atau partai politik sebab berpotensi dan rawan dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan, sehingga pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri [*vide* Pasal 22E ayat (5) UUD 1945] dengan satu penyelenggara Pemilu yang selanjutnya dinamakan Komisi Pemilihan Umum sebagai kesatuan organisasi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan mengundurkan diri dari partai politik tanpa jeda waktu untuk mendaftar sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;

Mahkamah berpendapat, syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011 tersebut berkaitan erat dengan makna Pasal 22E ayat

(5) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”, terutama pada kata “mandiri”;

Istilah mandiri, jika merujuk pada latar belakang historis proses perubahan UUD 1945, terkait erat dengan konsep non-partisan. Artinya, kemandirian yang dimiliki oleh komisi pemilihan umum, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah kemandirian yang tidak memihak kepada partai politik atau kontestan manapun karena komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik adalah peserta pemilihan umum. Konsep mandiri atau non-partisan menegaskan bahwa penyelenggara pemilihan umum (komisi pemilihan umum) tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta pemilihan umum;

Komisi Pemilihan Umum (dengan huruf besar), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, menurut Mahkamah, adalah bagian dari komisi pemilihan umum (dengan huruf kecil) yang dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 memiliki sifat mandiri, sebagaimana juga telah diuraikan dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010, pada paragraf **[3.18]** poin 5, yang menyatakan,

“Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang *luber dan jurdil*, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*”. Kalimat “*suatu komisi pemilihan umum*” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip *luber dan jurdil*.

Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip *luber dan jurdil* dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam

hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas;"

Keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada peserta Pemilu akan mengakibatkan *distrust* serta menimbulkan proses dan hasil yang dipastikan tidak *fair*, sehingga menghilangkan makna demokrasi yang berusaha diwujudkan melalui pemilihan umum yang "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil". Adalah hal yang tidak sejalan dengan logika dan keadilan, jika Pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang terdiri atau beranggotakan para peserta Pemilu itu sendiri. Meskipun bukan sesuatu yang niscaya, adanya keterlibatan partai politik sebagai penyelenggara pemilihan umum akan membuka peluang keberpihakan (*conflict of interest*) penyelenggara pemilihan umum kepada salah satu kontestan;

Menurut Mahkamah, keterlibatan secara langsung partai politik sebagai penyelenggara pemilihan umum, setidaknya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu i) diakomodasinya anggota partai politik menjadi anggota komisi pemilihan umum; atau ii) diakomodasinya orang yang bukan anggota partai politik, namun memiliki kepentingan politik yang sama dengan partai politik tertentu;

Dari perspektif teleologis terkait dengan kemandirian yang ingin dicapai, diakomodasinya anggota partai politik menjadi anggota komisi pemilihan umum dapat saja dilakukan dengan asumsi bahwa anggota partai politik yang kemudian memegang jabatan publik tidak selalu berpihak kepada partai politik asalnya. Akan tetapi tetap disyaratkan anggota partai politik dan masyarakat politik harus memiliki kedewasaan berpolitik serta sifat kenegarawanan, dan tetap berada di atas kepentingan semua golongan dan semua kelompok. Pada kenyataannya, kemandirian atau netralitas tersebut tidak dengan sendirinya terjadi begitu saja. Dari perspektif deontologis tetap diperlukan proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan;

Untuk menjamin kemandirian komisi pemilihan umum, terutama dari sisi rekrutmen, setidaknya terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung seleksi. Bertolak dari pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Undang-Undang harus membangun sistem rekrutmen yang menuju pada upaya memandirikan komisi pemilihan umum.

Sistem rekrutmen ini haruslah meminimalkan komposisi keanggotaan dalam komisi pemilihan umum yang memiliki potensi keberpihakan;

Karena peserta pemilihan umum adalah partai politik, maka Undang-Undang harus membatasi atau melepaskan hak partai politik peserta pemilu untuk sekaligus bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum. Partai politik dimaksud meliputi anggota partai politik yang masih aktif atau mantan anggota partai politik yang masih memiliki keberpihakan kepada partai politik asalnya, atau masih memiliki pengaruh dalam penentuan kebijakan partai politik dimaksud;

Pelepasan hak anggota partai politik untuk menjadi anggota komisi pemilihan umum bukan sesuatu hal yang bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia, karena justru hal tersebut diperlukan untuk menjamin *fairness* dalam pemilihan umum, yang artinya memenuhi/melindungi hak-hak peserta lain dalam pemilihan umum;

Dari kedua perspektif di atas, baik yang berorientasi pada tujuan (teleologis) maupun yang berorientasi pada proses/cara (deontologis), kata “mandiri” yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dalam kaitannya dengan rekrutmen atau pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu, haruslah dihindari penerimaan calon anggota komisi pemilihan umum yang berasal dari unsur partai politik;

Menurut Mahkamah, pandangan tentang adanya pemisahan antara kemandirian institusi dan kemandirian anggota merupakan pandangan yang kurang tepat, sebab keduanya akan saling mempengaruhi. Artinya, kemandirian anggota akan mempengaruhi kemandirian institusi, dan sebaliknya, kemandirian institusi akan mempengaruhi kemandirian anggota;

UU 15/2011 telah membangun sistem rekrutmen yang dimaksudkan untuk menjaga agar komisi pemilihan umum dapat mandiri dan steril dari kepentingan partai politik peserta pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon”. Namun, dalam ketentuan pengunduran diri dari keanggotaan partai politik yang tidak ditentukan jangka waktunya tersebut, menurut Mahkamah dapat dipergunakan sebagai celah oleh partai politik untuk masuknya kader partai politik ke dalam komisi pemilihan umum. Hal ini justru bertentangan dengan sifat “mandiri” dari komisi pemilihan umum yang dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;

Menurut Mahkamah, apabila dari jumlah anggota KPU ada sebagian yang berasal dari partai politik, maka akan lebih mengancam kemandirian apabila wakil partai politik di KPU hanya terdiri dari beberapa partai politik peserta pemilu, sedangkan peserta pemilu terdiri dari banyak partai politik, sehingga menyebabkan pemilu berjalan tidak jujur dan tidak adil bagi sebagian partai politik peserta pemilu. Di samping itu, pada saat menentukan anggota KPU akan terjadi perebutan antara partai politik peserta pemilu yang mempunyai kepentingan politik terhadap pemilu; Sebagai upaya menjaga kemandirian komisi pemilihan umum dari upaya-upaya pragmatis partai politik peserta pemilu, Mahkamah berpendapat syarat pengunduran diri dari keanggotaan partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*, harus diberi batasan waktu. Secara sosiologis, untuk memutus hubungan antara anggota partai politik yang mencalonkan diri dengan partai politik yang diikutinya, perlu ditetapkan tenggang waktu yang patut dan layak, sesuai dengan prinsip-prinsip kemandirian organisasi penyelenggara pemilihan umum;

Tenggang waktu pengunduran diri dari partai politik, menurut Mahkamah adalah patut dan layak jika ditentukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan mengajukan diri sebagai calon anggota komisi pemilihan umum. Lima tahun dinilai patut dan layak oleh Mahkamah karena bertepatan dengan periodisasi tahapan pemilihan umum. Ketentuan 5 (lima) tahun juga diakomodasi oleh Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”;

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah

genap” UU 15/2011 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945;

Terkait dengan keberadaan dewan kehormatan, yang dalam UU 15/2011 disebut sebagai DKPP, Mahkamah berpendapat bahwa dewan kehormatan yang menangani perilaku penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Hal ini selaras dengan konsep dewan kehormatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 22 UU 15/2011 yang menyatakan, “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.” Sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum, maka menurut Mahkamah sifat mandiri yang dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 harus juga mendasari pembentukan dewan kehormatan;

Kemandirian lembaga atau dewan kehormatan yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, salah satunya ditentukan oleh komposisi keanggotaan dewan kehormatan bersangkutan. Dewan kehormatan memiliki tugas untuk menilai ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam kaitannya dengan tugas-tugasnya menyelenggarakan Pemilu, yaitu tugas menyelenggarakan dan mengawasi peserta pemilihan umum;

Jika keanggotaan dewan kehormatan diisi oleh peserta pemilihan umum, hal demikian berpotensi menyandera atau mengancam kemandirian penyelenggara pemilihan umum, karena pihak yang seharusnya diawasi (yaitu partai politik peserta pemilihan umum) dapat berganti peran menjadi pihak yang mengawasi penyelenggara pemilihan umum (yaitu KPU dan Bawaslu), yang tentunya menimbulkan ketidakleluasaan bagi penyelenggara pemilihan umum dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, unsur pemerintah dalam keanggotaan dewan kehormatan seharusnya diadakan mengingat keberadaan pemerintah (eksekutif) dalam sistem politik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan partai politik pemenang pemilu. Dengan dianulirnya unsur pemerintah dari keanggotaan DKPP, Mahkamah menilai hal tersebut lebih menjamin kemandirian DKPP sebagai lembaga yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berkualitas, yang pada akhirnya memberikan akuntabilitas yang kuat bagi pemenang pemilihan umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010, terutama paragraf [3.23], Mahkamah menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 15/2011 sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Dengan demikian Pasal 109 ayat (4) selengkapnya dibaca,

“DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang unsur KPU;
- b. 1 (satu) orang unsur Bawaslu;
- e. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.”

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 109 ayat (5) UU 15/2011 yang menyatakan, “Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d [*sic*] berjumlah 4 (empat) orang, Presiden dan DPR masing-masing mengusulkan 2 (dua) orang”, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945;

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 109 ayat (4) huruf e UU 15/2011 sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Pasal 109 ayat (4) huruf e UU 15/2011 selengkapnya dibaca,

“DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- e. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ketentuan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (5) UU 15/2011 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Di samping hal tersebut, dalam naskah UU 15/2011 yang diunduh dari laman www.setneg.go.id, Pasal 109 ayat (5) UU 15/2011 secara redaksional tertulis, “Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada **ayat (4) huruf d** berjumlah 4 (empat) orang, Presiden dan DPR masing-masing mengusulkan 2 (dua) orang”, dan Pasal 109 ayat (6) UU 15/2011

secara redaksional tertulis, “Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada **ayat (4) huruf d** berjumlah 5 (lima) orang, Presiden mengusulkan 2 (dua) orang dan DPR mengusulkan 3 (tiga) orang”. Setelah mencermati isi ketentuan dimaksud, Mahkamah tidak melihatnya sebagai cacat konstitusional, melainkan kesalahan redaksional semata. Namun demikian, Mahkamah melakukan koreksi, yaitu bahwa “**ayat (4) huruf d**” yang dirujuk oleh Pasal 109 ayat (5) dan ayat (6) *a quo*, seharusnya tertulis atau merujuk kepada “**ayat (4) huruf e**”;

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 yang menyatakan, “Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945;

Keberadaan DKPP yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu dari unsur KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat, ditujukan agar DKPP mampu bertindak dan bersikap mandiri. Dengan mempertimbangkan unsur dari partai politik dan pemerintah tidak ada lagi dalam keanggotaan atau komposisi DKPP, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon agar Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 adalah tidak beralasan. Mekanisme penggantian antarwaktu tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan keanggotaan DKPP, yang jika tidak dilakukan penggantian antarwaktu justru akan menghambat pelaksanaan tugas-tugas DKPP. Namun demikian, penggantian antarwaktu yang didasarkan pada “kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur”, membuka kemungkinan bagi unsur-unsur yang ada untuk melakukan penarikan dan penggantian wakilnya di DKPP sedemikian rupa tanpa alasan yang jelas. Hal demikian, meskipun peluangnya kecil, namun tetap dapat menghambat pelaksanaan tugas-tugas DKPP;

Mahkamah berpendapat, Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 dalam kaitannya dengan sifat mandiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, harus memberikan kepastian bahwa penggantian antarwaktu dilakukan atas pertimbangan dan permintaan DKPP, dan bukan semata-mata atas “kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur”;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 sepanjang frasa, “berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur” dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 selengkapnya menyatakan, “Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antar waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 11 huruf i; Pasal 85 huruf i; Pasal 109 ayat (4) huruf c; Pasal 109 ayat (4) huruf d; Pasal 109 ayat (4) huruf e sepanjang frasa, “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap”; Pasal 109 ayat (5); dan Pasal 109 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, beralasan hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon, yaitu Pemohon Nomor 1 sampai dengan Pemohon Nomor 9, Pemohon Nomor 11 sampai dengan Pemohon Nomor 14, Pemohon Nomor 16 sampai dengan Pemohon Nomor 23, Pemohon Nomor 25, Pemohon Nomor 26, Pemohon Nomor 28 sampai dengan Pemohon Nomor 36, Pemohon Nomor 38 sampai dengan Pemohon Nomor 59, Pemohon Nomor 61, Pemohon Nomor 63, Pemohon Nomor 64, Pemohon Nomor 66, dan Pemohon Nomor 68 sampai dengan Pemohon Nomor 136, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Para Pemohon, yaitu Pemohon Nomor 10, Pemohon Nomor 15, Pemohon Nomor 24, Pemohon Nomor 27, Pemohon Nomor 37, Pemohon Nomor 60, Pemohon Nomor 62, Pemohon Nomor 65, dan Pemohon Nomor 67 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.4] Permohonan provisi tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan beralasan hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”;
- Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”;

- Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 109 ayat (4) tersebut selengkapnya harus dibaca:

“DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang unsur KPU;
 - b. 1 (satu) orang unsur Bawaslu;
 - e. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.”
- Menyatakan Pasal 109 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang frasa “berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Menyatakan Pasal 109 ayat (11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sepanjang frasa “berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 109 ayat (11) tersebut selengkapnya harus dibaca, “Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;
 - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 - Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari **Rabu tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua belas** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini juga, **Rabu tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua belas** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan

Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo